



PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lidia Siregar, perempuan, lahir di Sirihit-rihit tanggal 17 Oktober 1947, pekerjaan Petani, agama Kristen, berkedudukan di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salamat Hasudungan Sianturi, S.H., dan Rinto Well Dominggo Sihombing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Haposan Simanjuntak, lahir pada tanggal 10 Maret 1951, agama Kristen, berkedudukan di Kranggan Kulon RT/RW 004/009, Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonard Binsar M. Sitompul, S.H., dan Luga Pardamean P. Manalu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonny Samosir, A.Ptnh., Sofiana Tarigan, S.H., dan Haris Rinaldy Gultom, S.H berdasarkan Surat Tugas Nomor 214/ST-12.02-600/XII/2020 tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 1 September 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat termasuk diantara cucu perempuan dari St. Raja Salomo Ritonga yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 1942 di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa dimasa hidup St. Raja Salomo Siregar Ritonga (+), St.Raja Salomo Ritonga mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan bernama :
 - Jahiya Ritonga (laki-laki);
 - Ardina Ritonga (perempuan);
 - Tialim Ritonga (perempuan);
 - Samuel Sitimbaon Ritonga (laki-laki);
 - Gayus Ritonga (laki-laki)
3. Bahwa sebelum St. Raja Salomo meninggal dunia telah membagikan seluruh tanahnya di Aek Rau Simangumban, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara kepada ketiga orang anak laki-laki, Dan yang menjadi bagian Jahiya Ritonga adalah tanah perkara sekarang yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : tanah Ramlam Siregar

Sebelah timur berbatas dengan : tanah Martunas Sinaga

Sebelah barat berbatas dengan : tanah Radun Pasaribu

Sebelah selatan berbatas dengan : tanah St.Mulia Nainggolan



4. Bahwa sebelum Jahiya Ritonga meninggal dunia tanah perkara yang merupakan bagiannya telah diserahkan kepada adiknya yang bernama Samuel Sitimbalon karena Jahiya Ritonga sama sekali tidak mempunyai anak laki-laki ;

Akan tetapi karena Samuel Sitimbalon Ritonga merantau sehingga tanah yang diberikan Jahiya Ritonga kepada Samuel Sitimbalon Ritonga dititipkan Samuel Sitimbalon Ritonga untuk dijaga dan diusahai oleh adiknya yang paling bungsu bernama Gayus Ritonga dan seterusnya diusahai oleh Herbin Ritonga (anak dari Gayus Ritonga) ;

5. Bahwa setelah Samuel Sitimbalon Ritonga meninggal dunia, maka tanah miliknya yang berasal dari pemberian Jahiya Ritonga atau warisan pembagian dari St.Raja Salomo Ritonga yang dijaga dan diusahai Gayus Ritonga dan Herbin Ritonga diwariskan kepada anak Samuel Sitimbalon Ritonga bernama Radlan Ritonga, Dan mengingat Radlan Ritonga tidak tinggal di Aek Rau Simangumban maka tanah warisan turun temurun tersebut dijual kepada Lidia Siregar (putri dari Gayus Ritonga) ;

6. Bahwa tanah terperkara sejak dari St.Raja Salomo Ritonga tetap diusahai secara turun temurun, bahkan setelah tanah perkara dijual oleh Radlan Ritonga kepada penggugat Lidia Siregar tanah perkara tetap diusahai dan dikuasai oleh penggugat secara terus menerus ;

7. Bahwa bukti fisik tanah perkara tetap diusahai dan dikuasai keturunan St. Raja Salomo Ritonga secara terus menerus dan turun temurun demikian hingga tanah perkara dijual oleh Radlan Ritonga kepada penggugat bahwa ditanah perkara masih terdapat tanam-tanaman keras berupa Kemiri, Pinang, Durian, Manggis, Aren, Kopi, Kayu hutan dan lain sebagainya ;

8. Bahwa hingga bulan April 2019, tanah perkara tetap dikuasai dan diusahai oleh penggugat, tetapi sekitar bulan Mei tahun 2019, tergugat I memberikan kuasa kepada Bobby Harianja,S.Pd. untuk mengusahai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara selanjutnya menyuruh penggugat mengosongkan tanah perkara terhitung sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai tanggal 11 Mei 2020 karena tanah perkara menurut tergugat I telah bersertifikat No.253 Desa Simangumban Julu tahun 2020 dan No.254 Desa Simangumban Julu tahun 2020 ;

9. Bahwa mendengar larangan tergugat I melalui kuasanya tersebut serta membaca surat kuasa dan surat pernyataan dari tergugat I yang menyatakan tanah perkara adalah milik tergugat I dan telah bersertifikat, maka penggugat menyuruh pihak keluarga menemui Kepala Desa Simangumban Julu dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara untuk mempertanyakan kebenaran pernyataan tergugat I, karena sepanjang pengetahuan penggugat Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara tidak pernah datang kelokasi tanah perkara untuk melakukan pengukuran karena tanah perkara tetap diusahai dan dikuasai oleh penggugat ;

10. Bahwa setelah pihak keluarga penggugat menemui Kepala Desa Simangumban Julu maka Kepala Desa Simangumban Julu memfasilitasi pertemuan penggugat dengan tergugat I tetapi tergugat I tidak hadir melainkan menyuruh perwakilannya bernama Bobby Harianja,SPd. Dan dalam pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil karena wakil tergugat I tetap bertahan mengatakan tanah perkara adalah milik tergugat I dan telah bersertifikat, selanjutnya Kepala Desa Simangumban Julu menyarankan agar penggugat menemui langsung Kepala Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara ;

11. Bahwa setelah keluarga penggugat ke Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara, maka penggugat I disarankan oleh Pegawai Kantor Badan Pertanahan Tapanuli Utara membuat surat sanggah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Simangumban Julu, akan tetapi disaat keluarga penggugat I meminta Kepala Desa Simangumban Julu menandatangani

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat sanggah yang telah dibuat oleh penggugat ternyata Kepala Desa Simangumban Julu tidak bersedia menandatangani sehingga surat sanggahan tidak jadi diserahkan penggugat ;

12. Bahwa karena tanah perkara telah bersertifikat yang pengurusannya dilakukan secara diam-diam oleh tergugat I maka dengan terpaksa penggugat harus membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan Negeri Tarutung ;

13. Bahwa oleh karena tergugat I telah mengurus sertifikat tanah perkara secara diam-diam dari Kantor Pertanahan Tapanuli Utara (tergugat II) padahal tanah perkara telah dibeli oleh penggugat dari Radlan Ritonga sedangkan Radlan Ritonga memperoleh tanah perkara dari orangtuanya bernama Samuel Sitimbalon Ritonga serta Samuel Sitimbalon menerima tanah perkara dari Jahiya Ritonga selanjutnya Jahiya Ritonga memperolehnya dari orangtuanya bernama St.Raja Salomo Ritonga, maka tindakan tergugat I,II tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum ;

14. Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik tanah perkara ke atas nama tergugat I serta menyuruh langsung Bobby Harianja ,S.Pd mengusahainya maka penggugat telah terhalang mengusahai dan mengambil hasil-hasil tanaman yang ada ditanah perkara seperti hasil Kemiri, Pinang, Durian, Manggis, Aren, Kopi, Kayu hutan dan lain sebagainya, padahal tanam-tanaman yang ada ditanah perkara adalah ditanam penggugat dan merupakan tanaman peninggalan St.Raja Salomo Ritonga, oleh karenanya tindakan tergugat I yang menyuruh Bobby Harianja ,S.Pd. langsung mengusahai tanah perkara dapat juga dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa selain tindakan tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, telah juga menyebabkan kerugian materiil dan kerugian moril

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dialami penggugat karena tergugat I menyuruh Bobby Harianja selaku kuasa tergugat I mengusahai dan mengambil hasil dari tanah perkara yang bukan milik tergugat I, antara lain :

KERUGIAN MATERIIL :

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat I menyuruh Bobby Harianja langsung mengusahai tanah perkara telah membuat penggugat terhalang menguasai dan mengusahai tanah perkara dan tidak bisa mengambil hasil-hasil tanaman-tanaman penggugat dari tanah perkara, dan apabila dihitung sejak timbul perkara hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap maka kerugian ditaksir penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) ;

KERUGIAN IMMATERIIL :

Bahwa akibat tindakan tergugat I secara diam-diam mengurus sertifikat tanah perkara keatas nama tergugat I dan begitu juga tergugat II menerbitkan sertifikat tanah perkara tanpa diketahui penggugat selaku pemilik yang sah maka adanya anggapan dari pihak keluarga/famili dan warga di Simangumban Julu bahwa penggugat tidak mampu mempertahankan dan melestarikan tanah yang dibelinya yang juga asal muasalnya dari kakek penggugat. Maka untuk memulihkan nama baik penggugat (**paulak tondi tu badan**) sesuai adat tradisi yang berlaku di Aek Rau Desa Simangumban Julu maka, penggugat harus mengundang family dan warga Aek Rau Simangumban Julu melaksanakan acara makan bersama yang membutuhkan biaya ditaksir sebesar Rp.50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) atau sebesar yang pantas menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

16. Bahwa guna menjamin tuntutan kerugian materiil dan immateriil penggugat, dimana tergugat-I tidak mematuhi atau lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka, patut dan adil menurut



hukum apabila terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik tergugat-I diletakkan sita ;

17. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana tergugat- I akan mengalihkan/memindahtangankan/mengagunkan sebagian dan/atau seluruh tanah perkara kepada pihak lain atau pihak ketiga sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita atas objek perkara;

18. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasari bukti yang otentik dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh tergugat-tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dimohonkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung, seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : tanah Ramlam Siregar

Sebelah timur berbatas dengan : tanah Martunas Sinaga

Sebelah barat berbatas dengan : tanah Radun Pasaribu



Sebelah selatan berbatas dengan : tanah St.Mulia Nainggolan adalah milik penggugat yang dibeli dari Radlan Ritonga pada tanggal 10-05-2014 ;

4. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang terbit ataupun diterbitkan tergugat-tergugat ataupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan penggugat ;

5. Menyatakan tindakan tergugat I yang mengurus sertifikat hak milik No. 253 Desa Simangumban Julu tahun 2020 dan sertifikat hak milik No.254 Desa Simangumban Julu tahun 2020 merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan tindakan tergugat II secara diam-diam menerbitkan sertifikat hak milik No. 253 Desa Simangumban Julu tahun 2020 dan sertifikat hak milik No.254 Desa Simangumban Julu tahun 2020 atas nama tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

7. Menyatakan tidak berharga sertifikatt No. 253 Des Simangumban Julu tahun 2020 dan sertifikat hak milik No.254 Desa Simangumban Julu tahun 2020 atas nama tergugat I yang diterbitkan tergugat II karena penerbitannya dilakukan secara diam-diam ;

8. Menghukum tergugat-tergugat ataupun orang lain/pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada penggugat agar penggugat dapat menguasai dan mengusahi tanah perkara secara bebas dan leluasa ;

9. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moril yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (**seratus lima puluh juta rupiah**) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;



10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi ;

11. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I menghadap kuasanya, Tergugat II, menghadap kuasanya, masing-masing menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Glory Audina Renta Caroline, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan nyata diakui Tergugat I sebagai berikut:



I. Eksepsi Persona Standi in Judicio (Penggugat Tidak mempunyai

Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan)

1. Bahwa setelah Tergugat I meneliti secara seksama dalil Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat didalam gugatannya telah mengemukakan tanah yang menjadi objek perkara yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas ± 1 ha, merupakan milik dari St. Raja Salomo Ritonga yang diwariskan kepada keturunannya sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya point 1, point 2, point 3, point 4 dan selanjutnya Penggugat memperoleh tanah perkara tersebut dengan membeli dari Radlan Ritonga sebagaimana dimaksud dalam dalil Penggugat pada point 5;

Adapun batas-batas tanah perkara tersebut dalam dalil gugatan Penggugat adalah:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ramlam Siregar

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas merupakan dalil yang tidak benar, sebab Penggugat tidak berhak terhadap tanah aquo, karena tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah warisan St. Raja Salomo Ritonga adalah merupakan milik dari Tergugat I yang merupakan tanah warisan dari opungnya (kakeknya) Alm. Raja Panggal Simanjuntak yang selanjutnya diwariskan kepada Alm. Gustaf Simanjuntak yang merupakan orang tua TERGUGAT I dan tanah aquo yang diklaim oleh Penggugat yang merupakan milik dari Tergugat I adalah seluas ± 2 ha, selanjutnya tanah perkara yang diklaim



Penggugat seluas ± 1 ha merupakan bagian dari tanah yang Tergugat I seluas ± 2 ha;

3. Bahwa tanah milik dari Alm. Raja Panggal Simanjuntak yang menjadi objek perkara sejak lama sudah diusahai oleh orang tua perempuan dari TERGUGAT I, dimana orang tua perempuan dari TERGUGAT I mengusahai sebagian tanah dari luas ± 2 ha dengan menanam tanaman berupa sayuran ditanah perkara dan bagian yang lain tidak diusahai karena tanah tersebut berbukit. Setelah orang tua perempuan dari Tergugat I meninggalkan kampung aek rau dan tinggal bersama dengan anaknya di perantauan, maka tanah milik dari Tergugat I yang diperoleh secara warisan dari Alm. Panggal Simanjuntak telah diusahai oleh Penggugat dan keluarganya tanpa pernah meminta izin terlebih dahulu kepada TERGUGAT I atau kepada keluarga yang lainnya, karena antara keluarga Tergugat I dengan Keluarga Penggugat masih ada hubungan kekeluargaan;

4. Bahwa dengan demikian jelaslah Penggugat tidak memiliki hak atas tanah aquo yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas ± 1 ha;

II. Exceptio Plurium Litis Consortium

1. Bahwa Menurut Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 116 huruf (c), menegaskan bahwa "*Pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh Pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat*";

2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tanah terperkara diperoleh oleh Penggugat dari Radlan Ritonga dengan cara membeli sebagaimana dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya



pada point 5, dalam hal ini gugatan Penggugat sudah dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk Plurium Litis Consortium, karena secara fakta Radlan Ritonga adalah pihak sebagai sumber perolehan hak Penggugat atas tanah terperkara, sehingga Radlan Ritonga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena Radlan Ritonga tidak dijadikan/ tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada point 8, 10, 14, 15 ada menerangkan dan menyebut nama Bobby Harianja, S.pd sebagai Kuasa dari Tergugat I untuk mengusahai tanah perkara dan menyuruh Penggugat untuk mengosongkan tanah perkara namun Penggugat tidak menarik Bobby Harianja, S.Pd sebagai pihak didalam perkara, sehingga jelas gugatan Penggugat karena tidak menarik Bobby Harianja, S.Pd sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dalam bentuk Exceptio Plurium Litis Consortium;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam bentuk Plurium Litis Consortium, karena tidak menarik Kepala Desa Simangumban Julu sebagai pihak dalam perkara ini, karena secara fakta, Kepala Desa Simangumban Julu lebih mengetahui bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat I. Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid)

1. Bahwa Penggugat telah salah menjadikan BPN Tapanuli Utara sebagai Tergugat II dalam perkara ini, karena pada prinsipnya Tergugat



adalah orang yang melakukan suatu perbuatan sehingga digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana BPN Tapanuli Utara seharusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena BPN Tapanuli Utara hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan, namun pihak tersebut turut digugat sebagai Turut Tergugat, sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada putusan Pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat mengadung cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalam gugatannya posita ke-5 (kelima) Penggugat mendalilkan bahwa penggugat merupakan putri dari Gayus Ritonga, namun disisi lain posita gugatan penggugat poin ke-6 (keenam), Penggugat bernama Lidia Siregar. Berdasarkan uraian diatas dan oleh karena Penggugat mendalilkan hal yang berbeda-beda tentang namanya, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan gugatan Penggugat Kabur (obscur Libel);

2. Bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah perkara dengan seluas ± 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ramlam Siregar

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah St. Mulia

Nainggolan

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu



Bahwa dalil Penggugat diatas adalah merupakan dalil yang tidak jelas dan keliru sehingga gugatan Penggugat kabur, karena tanah perkara adalah merupakan milik dari TERGUGAT I yang diperoleh secara warisan dari Alm. Panggal Simanjuntak yang diwariskan kepada anaknya Alm. Gustav Simanjuntak selanjutnya diwariskan kepada Tergugat I dengan luasnya adalah \pm 2 ha dengan Batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Kallan Siregar
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Hutan lindung dan tanah Martunas Sinaga
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu dan Datuk Gultom

Bahwa atas dalil yang tidak benar dan ketidak jelasan terhadap tanah perkara maka dapat dikualifikasikan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sehingga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat I merujuk kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tertanggal 27 Pebruari 1986 No. 1357 K/ Pdt/ 1984, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut: *"Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;



4. Bahwa selanjutnya Penggugat pada point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) mendalilkan tanah perkara telah bersertifikat dengan No. 253 Desa Simangumban Julu tahun 2020 dan No. 254 Desa Simangumban Julu tahun 2020, atas dalil Penggugat tersebut seharusnya Penggugat juga haruslah menjelaskan batas-batas atas kedua sertifikat yang telah terbit ditahun 2020 dan atas nama siapa kedua sertifikat yang timbul dan luasnya berapa, karena Sertifikat Hak Milik No. 253 dan No. 254 Desa Simangumban Julu tahun 2020 bukanlah Sertifikat Hak Milik dari Tergugat I, karena ketidakjelasan dan kaburnya gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan memperoleh tanah perkara dengan membeli dari Radlan Ritonga, namun Penggugat didalam dalil gugatannya tidak dapat/tidak mampu untuk menerangkan kapan diperoleh Penggugat tanah perkara tersebut, sehingga jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur karena tidak dapat menerangkan dengan jelas perolehan hak sehingga Penggugat dapat menyatakan tanah perkara adalah tanah Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat didalam posita gugatannya tidak pernah ada menjelaskan tentang kapan pembelian tanah perkara antara Penggugat dengan Radlan Ritonga, namun Penggugat didalam petitumnya ada menerangkan tanggal 10-05-2014 tanah perkara dibeli Penggugat dari Radlan Ritonga sehingga antara Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling berhubungan dan tidak jelas, karena formulasi gugatan haruslah memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) antara posita dan petitum, sehingga implikasi terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



V. PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENGALAMI KERUGIAN

1. Bahwa menurut ketentuan formil gugatan, tuntutan atas kerugian harus diuraikan berikut rinciannya dengan dasar dan alasan yang jelas dan berdasar pada logika hukum;

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ditambah dengan kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), menganalisa dalil posita yang mendasari tuntutan ganti rugi tersebut, maka akan ditemukan dalil yang kabur, karena kerugian sama sekali tidak dirinci secara jelas dan nyata. Dalam hal ini Tergugat menegaskan bahwa dalil ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat *Tidak Jelas, Tidak Terinci dan tidak berdasar*;

3. Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya sebagaimana terdapat pada halaman 4 menuntut kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), namun ternyata Penggugat sama sekali tidak mendalilkan rincian kerugian materil tersebut dan tanpa melakukan determinasi apa yang dimaksud sebagai kerugian materil oleh Penggugat. Oleh karena tidak adanya dasar perhitungan untuk menetapkan tuntutan kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), maka dapat disimpulkan tuntutan kerugian materil tersebut tidak rinci dan sangat tidak berdasar, hal mana sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003, menyatakan "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)*;

4. Bahwa Penggugat juga menuntut ganti kerugian immateril, dan untuk memulihkan nama baik Penggugat (paulak tondi tu badan) sesuai adat tradisi yang berlaku di Aek Rau Desa Simangumban Julu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat dalam kerugian immateril menuntut agar dilaksanakan acara adat dengan makan bersama dengan mengundang warga Aek Rau Simangumban Julu yang ditaksir membutuhkan dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini dalil Penggugat a quo haruslah tidak dapat diterima karena mengenai biaya adat untuk makan bersama dengan warga Aek Rau Simangumban Julu tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, hal mana telah sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974*, sehingga dalil gugatan yang tidak jelas dan tidak beralasan a quo sudah sepantasnya tidak diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa terkait dengan tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Ganti rugi tersebut adalah tuntutan yang *illusionis* atau mengada-ada, karena menurut hukum, gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus secara *inheren* dengan dalil pembuktian, karena apabila kerugian tidak ditemukan maka tentunya tidak ada perbuatan melawan hukum. Oleh karena tidak adanya korelasi antara Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat dengan tidak jelasnya rincian kerugian yang dialami, maka tentunya dapat disimpulkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;

6. Bahwa secara Konklusif dalam Eksepsi, berdasarkan uraian – uraian eksepsi diatas, maka sangat patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada point 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, merupakan dalil yang sangat dipaksakan sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat dalam Eksepsi juga merupakan dalil–dalil dalam pokok perkara, sehingga tidak perlu diulang kembali karena merupakan satu kesatuan dengan dalil pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I sebagaimana jawaban dalam pokok Perkara di bawah ini;

3. Bahwa tidak benar tanah yang diperkarakan oleh Penggugat yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas ± 1 (satu) hektar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Ramlan Siregar

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan

adalah milik St. Raja Salomo yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Jahiya Ritonga sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya poin ke-3 (ketiga), karena tanah tersebut merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik seluruh ahli waris dari orangtua Tergugat I secara turun-temurun, dimana tanah tersebut diperoleh oleh orangtua Tergugat I dari kakek Tergugat I yang bernama Raja Panggal Simanjuntak;

4. Bahwa tanah yang diwariskan oleh Op. Panggal Simanjuntak untuk keturunannya adalah seluas ± 2 ha yang berada di Aek Rau Desa Simangumban Julu dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kallan Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan
Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan lindung dan tanah Martunas
Sinaga

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu dan Datuk
Gultom

Sehingga tidak berdasar Penggugat menyatakan Jahiya Ritonga memperoleh sebagian tanah milik Raja Panggal Simanjuntak seluas ± 1 (satu) hektar dari St Raja Salomo, dan menyerahkannya kepada adiknya yang bernama Samuel Sitimbalon sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya poin ke-4 (keempat) yang jelas tanah yang diklaim Penggugat seluas ± 1 (satu) hektar merupakan bagian dari tanah Tergugat I seluas ± 2 Ha;

5. Bahwa selain ditanami sayur-sayuran oleh orang tua perempuan dari Tergugat I, sepeninggalan dari orang tua perempuan dari Tergugat I tanah yang datar yang berada didataran rendah pernah dibuat kolam ikan karena dilokasi tanah perkara terdapat aliran air yang membelah tanah perkara milik Tergugat I menjadi dua (2) bagian namun masih satu kesatuan milik dari Tergugat I yang luasnya ± 2 Ha;

6. Bahwa tidak benar sebahagian dari tanah milik Raja Panggal Simanjuntak seluas ± 1 Ha merupakan tanah warisan dari St. Raja Salomo Ritonga yang diserahkan kepada Jahiya Ritonga dan kemudian dititipkan kepada Samuel Sitimbalon Ritonga dan selanjutnya untuk dijaga dan diusahai oleh Gayus Ritonga dan seterusnya diusahai oleh Herbin Ritonga (anak dari Gayus Ritonga), sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya poin ke-3 (tiga) dan 4 (empat), karena secara fakta, keluarga dari Penggugat yang bernama Herbin Ritonga pernah tinggal ditanah perkara tersebut dan Herbin Ritonga sewaktu tinggal ditanah perkara tersebut meminta bantuan kepada salah satu warga Aek Rau yaitu

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Aritonang untuk membantunya membuat kolam ikan, dimana pada saat Herbin Ritonga (saudara kandung Penggugat) dan Marga Aritonang tersebut berada dilokasi tanah perkara pernah bertanya kepada Herbin Ritonga dalam bahasa batak

“na luasma tano muna on (yang luas lah tanah kalian ini) namun dijawab oleh Herbin Ritonga...dang tanoku on, tano ni tulang nami do on marga Simanjuntak (bukan tanah ku ini, tapi tanah tulangku marga Simanjuntak)”, karena keluarga tulangku tidak tinggal disini (di Aek Rau) maka kamilah yang mengusahainya;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Herbin Ritonga tersebut sehingga tidak ada dasar Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara seluas ± 1 Ha yang merupakan bagian tanah milik Tergugat I seluas ± 2 Ha adalah merupakan tanah St. Raja Salomo Siregar Ritonga yang diwariskan kepada Jahiya Ritonga (dalil gugatan Penggugat point 3) selanjutnya diberikan kepada Samuel Sitimbalon Ritonga dan dititipkan kepada Gayus Ritonga dan diusahai oleh Herbin Ritonga (dalil gugatan Penggugat point 4) dan selanjutnya diwariskan kepada anak Samuel Sitimbalon Ritonga yang bernama Radlan Ritonga dan Radlan Ritonga menjual tanah perkara seluas ± 1 Ha kepada Lidia Siregar (Penggugat) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya poin ke-5 (kelima), karena jelas tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 1 Ha merupakan bagian dari tanah yang ± 2 Ha milik Op. Raja Panggal Simanjuntak yang diwariskan kepada keturunanya;

8. Bahwa tidak benar tanah terperkara selalu dikuasai dan diusahai oleh keturunan St. Raja Salomo Ritonga secara terus menerus dan turun-temurun sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya poin ke-6 (keenam) dan poin ke-7 (ketujuh), akan tetapi setelah orang tua perempuan dari Tergugat I tinggal bersama dengan anak-anaknya ditanah

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantauan tanpa ada izin dari Tergugat I atau dari keluarga Tergugat I yang lain tanah perkara tersebut diusahai oleh keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri, tanpa pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik tanah tersebut yakni Tergugat I maupun kepada keluarga Tergugat I;

9. Bahwa benar untuk mempertahankan haknya atas tanah warisan dari Op. Panggal Simanjuntak tersebut dan karena Tergugat I dan keluarga yang lain tidak ada tinggal di Aek Rau Desa Simangumban Julu agar tanah warisan tersebut tidak hilang, maka atas tanah yang luasnya ± 2 Ha sudah diterbitkan dua (2) Sertifikat Hak Milik, namun dua (2) sertifikat hak milik yang timbul tersebut tidak mencakup keseluruhan tanah milik dari Tergugat I dengan kata lain hanya sebagian tanah perkara tersebut yang berhasil disertifikatkan dan sebagian lagi tidak dapat disertifikatkan dikarenakan tanah tersebut berbukit dan terjal, sehingga sangat berdasar Tergugat I menyuruh Penggugat untuk mengosongkan tanah milik Tergugat tersebut. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-8 (kedelapan);

10. Bahwa benar atas kedua sertifikat hak milik tersebut masing-masing seluas 2.865 M² SHM No. 253 dan 3.695 M² SHM No. 254 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019, dimana hal tersebut sudah sesuai dengan tatacara penerbitan Sertifikat atas tanah yang diatur oleh Undang-undang. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-9, 10, 11, dan ke-12 dari Penggugat;

11. Bahwa sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan, jelaslah bahwa tanah perkara yang merupakan warisan dari Alm. Op. Panggal Simanjuntak yang berada di Aek Rau Desa Simangumban Julu seluas ± 2 Ha merupakan milik dari ahli waris Alm. Op. Panggal Simanjuntak yang dalam hal ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui atas nama Tergugat I dibuatkan Sertifikat Hak Milik walaupun tidak semua tanah tersebut dapat disertifikatkan, agar tanah warisan dari Alm. Op. Panggal Simanjuntak tidak hilang atau diambil orang, sehingga yang paling berhak atas objek tanah perkara adalah Tergugat I, sehingga klaim Penggugat yang telah mendalilkan kepemilikan hak atas tanah perkara berdasarkan pembelian dari Radlan Ritonga seluas ± 1 Ha adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-13 dari Penggugat;

12. Bahwa tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat didalam gugatannya yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek tanah perkara yang nyata-nyata tanah perkara tersebut merupakan tanah warisan dari Alm. Op. Panggal Simanjuntak, karena seluruh ahli waris Alm. Gustaf Simanjuntak berada ditanah perantauan maka Penggugat mengklaim tanah perkara merupakan tanahnya yang dibeli dari Radlan Ritonga adalah akal-akalan dari Penggugat, sehingga berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-14 dari Penggugat;

13. Bahwa selain dari itu, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian yang telah disebabkan oleh Tergugat I dalil gugatan Penggugat merupakan dalil hukum yang tidak berdasar karena bagaimana mungkin Penggugat bisa mengalami kerugian atas tanah yang bukan miliknya, sehingga jelas uraian dari dalil hukum Penggugat sangat tidak berdasar, jika Penggugat merasa mengalami kerugian atas tanah perkara tersebut, seharusnya Penggugat memintanya kepada Radlan Ritonga bukan kepada Tergugat, karena jelas Penggugat membeli tanah perkara dari Radlan Ritonga bukan dari Tergugat I ataupun dari keluarga

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I lainnya sehingga berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-15 dari Penggugat;

14. Bahwa tidak ada dasar Penggugat untuk meletakkan sita terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik tergugat I untuk memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, karena secara fakta, tanah yang diperkarakan oleh penggugat adalah milik Tergugat I sebagai ahli waris dari Op. Raja panggal Simanjuntak sebagai pemilik sah tanah terperkara. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-16 dari Penggugat;

15. Bahwa terkait sita jaminan atas objek perkara *a quo* (*Conservatoir Beslaag*), oleh karena seluruh dalil pokok maupun dalil tuntutan serta seluruh petitum dari Penggugat telah dipatahkan oleh dalil Jawaban Tergugat maka tidak berdasar meletakkan sita atas perkara *a quo*, karena permohonan sita maupun tuntutan peletakan sita *a quo* bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku di Sistem Peradilan Indonesia sebagaimana di atur di dalam Pasal 260 ayat (2) Rbg, sehingga berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-17 dari Penggugat;

16. Bahwa menurut hukum esensi dari Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam konteks pengertian dan penerapannya bertitik dari penggarisan Pasal 227 ayat (1) HIR, Penerapan Sita Jaminan hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi, karena Tergugat bukan kreditur dari Penggugat, bahkan tanpa memberikan alasan dan bukti-bukti yang konkrit dalam posita/ rechtsfeiten pada surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka dapat



disimpulkan permohonan Sita Jaminan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 261 (1) Rbg/227 HIR vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 01 Desember 1975 No. 05 Tahun 1975 butir 1a, c, d, e, f, g dan butir 2, sehingga dengan demikian maka seluruh dalil Penggugat berkenaan dengan Sita Jaminan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

17. Bahwa atas dasar dalil – dalil Jawaban diatas dan karena seluruh dalil gugatan baik posita dan Petitum Penggugat telah ditolak maka seluruh dalil dan Petitum Penggugat berkenaan dengan putusan serta merta haruslah ditolak. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat poin ke-18 dari Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi, mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dan jawaban terdahulu diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;

2. Bahwa semasa hidupnya Op. Raja panggal Simanjuntak memiliki sebidang tanah terletak di di Aek Rau Desa Simangumban Julu, kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas \pm 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kallan Siregar

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan lindung dan tanah Martunas
Sinaga



Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu dan Datuk
Gultom

3. Bahwa Op. Raja Panggal Simanjuntak selalu menguasai dan mengusahai tanah miliknya tersebut tanpa pernah mengalihkannya kepada siapapun, dan diperuntukkan sebagai warisan turun-temurun kepada ahli waris dari Op. Raja Panggal Simanjuntak;

4. Bahwa semasa hidupnya, Op. Raja Panggal Simanjuntak memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Kanna Br. Simanjuntak
2. Sanna Br. Simanjuntak
3. Gustaf Simanjuntak

5. Bahwa Penggugat dalam konvensi dan Herbin Ritonga adalah anak-anak dari Kanna Simanjuntak, dalam hal ini orangtua dari Penggugat I dalam rekonvensi adalah paman dari Penggugat dalam konvensi dan Hebin Ritonga;

6. Bahwa setelah Op. Raja Panggal Simanjuntak meninggal dunia, tanah milik Op. Raja Panggal Simanjuntak diwarisi oleh ahli warisnya yang bernama Gustaf Simanjuntak;

7. Bahwa setelah Gustaf Simanjuntak mewarisi tanah milik Op. Raja Panggal Simanjuntak a quo, selanjutnya istri dari Gustaf Simanjuntak bercocok tanam sayur-sayuran di atas tanah milik Gustaf Simanjuntak a quo (warisan Op. Panggal Simanjuntak), tanpa ada keberatan maupun klaim dari pihak manapun juga;

8. Bahwa Gustaf Simanjuntak memiliki 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu Panusunan Simanjuntak, Albert Simanjuntak dan Haposan Simanjuntak (Penggugat I dr. Tergugat I dk.);

9. Bahwa akan tetapi setelah orang tua perempuan dari Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi tinggal bersama dengan



anak-anaknya ditanah perantauan dan akhirnya meninggal dunia, tanpa ada izin dari Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi atau saudara-saudaranya yang lain, sebahagian dari tanah milik orangtua Penggugat I dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi seluas ± 1 (satu) hektar a quo diusahai oleh keluarga Tergugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi sendiri, tanpa pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah tersebut dari seluruh ahli waris dari GUSTAF SIMANJUNTAK sebagai pemilik sah tanah terperkara, karena merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik paman mereka;

10. Bahwa benar kedua saudara kandung dari Penggugat I dalam rekonvensi telah menyetujui tanah warisan orangtua mereka yang berada di Aek Rau Desa Simangumban Julu dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I dalam rekonvensi dengan tujuan agar tanah warisan dari opungnya (kakeknya) tidak hilang diambil orang, karena semua keturunan dari Alm. Gustaf Simanjuntak tinggal diperantauan;

11. Bahwa mengingat tanah milik Op. Raja Panggal seluas ± 2 ha dan lokasinya berbukit-bukit dan terjal, maka hanya sebagian dari tanah tersebut yang dapat diSertifikatkan dan diatas tanah tersebut terdapat aliran air yang membelah tanah perkara, maka oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara dibuatkan 2 (dua) sertifikat hak milik karena aliran air yang membelah atau yang berada ditengah tanah perkara yang merupakan sumber air bagi masyarakat dusun Aek Rau Desa Simangumban Julu tidak dapat dijadikan sebagai hak milik maka diterbitkanlah 2 (dua) buah Sertifikat diatas tanah perkara tersebut, yaitu Sertikat Hak Milik No. 253 dan No.254 tahun 2019 atas nama Penggugat I dalam rekonvensi;



12. Bahwa pengakuan dari Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi atas tanah perkara yang diperoleh dari RADLAN RITONGA dengan sistem jual beli dapatlah diduga penjualan tanah tersebut merupakan akal-akalan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk menguasai tanah perkara seluas ± 1 Ha;

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang telah mengklaim tanah terperkara seluas ± 1 (satu) hektar sebagai milik dari St. Raja Salomo Ritonga yang telah dijual oleh RADLAN RITONGA kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi yang telah mengklaim tanah terperkara seluas ± 1 (satu) hektar dari ± 2 ha sebagai milik dari St. Raja Salomo Ritonga yang telah dijual oleh RADLAN RITONGA kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat I dalam rekonvensi/ Tergugat I dalam konvensi sebagai pemilik sah tanah terperkara, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat dr./ Penggugat dk. maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;

15. Bahwa akibat tindakan Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi yang mengklaim sebahagian dari tanah milik Op. Raja Panggal seluas ± 1 (satu) hektar dari ± 2 ha sebagai milik dari St. Raja Salomo Ritonga dan telah dijual oleh RADLAN RITONGA kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah mengakibatkan kerugian materil kepada Penggugat dr./ Tergugat dk. dimana Para Penggugat dr./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dk. telah mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini ditambah dengan honorarium pengacara yang diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,. (dua ratus juta rupiah);

16. Bahwa akibat tindakan Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi yang mengklaim sebahagian dari tanah milik Op. Raja Panggal seluas ± 1 (satu) hektar dari ± 2 ha sebagai milik dari St. Raja Salomo Ritonga dan telah dijual oleh RADLAN RITONGA kepada Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Konvensi telah mengakibatkan kerugian moril kepada Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi, dimana Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi telah mengalami rasa malu dan pikiran yang kacau di kalangan masyarakat Aek Rau Desa Simangumban Julu karena dianggap tidak mampu untuk mempertahankan tanah milik Op. Raja Panggal Simanjuntak sebagai pemilik sah tanah terperkara, yang tidak dapat diukur dengan biaya tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta lapangan sebenarnya yang tidak dapat dianulir/ dibantah Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

18. Bahwa gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta yang sebenarnya maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uit voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Dalam rekonvensi/ Tergugat I dalam konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah yang terletak di Aek Rau Desa Simangumban Julu, kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas ± 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kallan Siregar

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan lindung dan tanah Martunas Sinaga

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu dan Datuk Gultom

Adalah milik dari Penggugat I Dalam rekonvensi/ Tergugat I dalam konvensi sebagai perwakilan dari ahli waris dari Op. Raja Panggal Simanjuntak;

- Menyatakan sah dan berharga Sertikat Hak Milik No. 253 dan No.254 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara;
- Menyatakan tanah seluas ± 1 (satu) hektar yang diklaim Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi merupakan bagian dari tanah milik Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluas ± 2 (dua) hektar yang merupakan warisan Op. Raja Panggal Simanjuntak.
- Menyatakan Surat jual beli tanggal 10-05-2014 antara Radlan Ritonga dan Lidia Siregar tidak sah, tidak berharga, dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah mengklaim sebahagian tanah milik Op. Raja Panggal Simanjuntak seluas ± 1 (satu) hektar dari ± 2 ha yang diperoleh Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi dengan membeli dari Radlan Ritonga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- Menyatakan segala surat-surat ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi maupun Pihak ketiga atau orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat I dalam rekonsensi/ Tergugat I dalam konvensi telah mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini ditambah dengan honorarium pengacara yang diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat I dalam rekonsensi/ Tergugat I dalam konvensi telah mengalami rasa malu dan pikiran yang kacau di kalangan masyarakat Aek Rau Desa Simangumban Julu karena dianggap tidak mampu untuk mempertahankan tanah milik Op. Raja Panggal Simanjuntak sebagai pemilik sah tanah terperkara, yang tidak dapat diukur dengan biaya tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg. / 134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 253/Simangumban Julu dan No.254 /Simangumban Julu masing – masing terdaftar atas nama Haposan Simanjuntak menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 253/Simangumban Julu dan No.254/Simangumban Julu sehingga objek gugatan tidak tepat untuk diperiksa Majelis Hakim a quo karena nyata – nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugatan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*).

Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consotium*)

2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya yang tidak melibatkan Kepala Desa Simangumban Julu dalam perkara a quo yang dimana lebih mengetahui atas objek perkara a quo adalah salah dan keliru sehingga gugatan Penggugat kurang pihak atau pihak tidak lengkap (*Plurium Litis Consotium*) dan juga Bobby Harianja, S.Pd. yang berkali-kali Penggugat sebutkan namanya di dalam gugatan pada poin 8, 10, 14 dan 15 yang dimana adanya kemungkinan lebih mengetahui atas tanah dalam perkara a quo maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil yakni tidak sempurna atau tidak lengkap pihak – pihaknya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Tergugat II menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang berbunyi “..... Gugatan Penggugat tidak sempurna gugatan yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat atau dilibatkan dalam perkara ini”;

Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Liber*)

4. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada poin 8 menyebutkan bahwa tanah dalam perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 253 dan No. 254 yang terletak di Desa Simangumban Julu tahun 2020 adalah salah dan keliru yang dimana Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 253/Simangumban Julu dan No.254/Simangumban Julu pada

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019 masing-masing pada tanggal 19-07-2019 dan bukan pada tahun 2020 sehingga gugatan penggugat kabur maka adil dan patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

6. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

7. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 253/Simangumban Julu dan No.254/Simangumban Julu masing – masing terdaftar atas nama Haposan Simanjuntak yang terletak di Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara masing – masing seluas 2.865 M² dan 3.695 M² pada tahun 2019 dan bukan pada tahun 2020 seperti yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya;

8. Bahwa Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 ayat (1), yaitu Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu:

- a) Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah diperoleh dengan itikad baik;
- c) Tanah dikuasai secara nyata;
- d) Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

10. Bahwa penerbitan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 19 ayat (1 dan 2) UUPA serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu beralasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo demi hukum harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 253/Simangumban Julu dan No.254/Simangumban Julu masing – masing terdaftar atas nama Haposan Simanjuntak;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 9 Februari 2021 ke persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-4 tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Sedangkan terhadap bukti surat P-3 dan P-5 tersebut, Majelis Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ini, yaitu: 1. **Saksi Ramlan Siregar**, dan 2. **Saksi Nursanah Pakpahan**, yang menerangkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa TI-1 sampai



dengan TI-7, yang mana terhadap bukti surat TI-1 dan TI-7 tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ini, yaitu: 1. **Saksi Kartini Gultom** 2. **Saksi Yaman Aritonang**, 3. **Saksi Jumadehot Simanjuntak** yang menerangkan obyek sengketa tersebut merupakan tanah waris yang dimiliki oleh Op. Panggal Simanjuntak kepada Tergugat I sebagai keturunannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-19, yang mana terhadap bukti surat TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, TII-6, TII-7, TII-8, TII-9, TII-11, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII-16, TII-17, TII-18, tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*. Sedangkan terhadap bukti surat TII-10, dan TII-19 tersebut, Majelis Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, terhadap bukti surat tersebut Kuasa Tergugat II hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 terhadap objek perkara berupa tanah yang terletak di Aek Rau Simangumban, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara dan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan hari Selasa tanggal 20 April 2021, yang isi lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya tersebut memuat tentang eksepsi-eksepsi, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

1. Eksepsi *Persona Standi in Judicio* (Penggugat Tidak mempunyai Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan);
2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*;
3. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Penggugat Sama Sekali Tidak Mengalami Kerugian;

Tergugat II

6. Gugatan Kurang Pihak *Plurium Litis Consortium*;
7. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kompetensi Absolute;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan “*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Kuasa Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi absolute, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dari Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Persona Standi in Judicio* (Penggugat Tidak mempunyai Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsi menyatakan Penggugat tidak berhak terhadap tanah *a quo*, karena tanah yang diklaim Penggugat sebagai tanah warisan St. Raja Salomo Ritonga adalah merupakan milik dari Tergugat I yang merupakan tanah warisan dari opungnya (kakeknya) yaitu Alm. Raja Panggal Simanjuntak yang selanjutnya diwariskan kepada Alm. Gustaf Simanjuntak yang merupakan orang tua Tergugat I;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah menyangkut pembuktian maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

2. Exceptio Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa tanah terperkara diperoleh oleh Penggugat dari Radlan Ritonga dengan cara membeli sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat sudah dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk Plurium Litis Consortium, karena Radlan Ritonga adalah pihak sebagai sumber perolehan hak Penggugat atas tanah terperkara, sehingga seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk *error in persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dapat terjadi apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau Penggugat tidak lengkap dikarenakan masih ada orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau harus ikut dijadikan Tergugat sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini telah menyangkut pembuktian maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

3. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah salah menjadikan BPN Tapanuli Utara sebagai Tergugat II dalam perkara ini, karena pada prinsipnya Tergugat adalah orang yang melakukan suatu perbuatan sehingga digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana BPN Tapanuli Utara seharusnya dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada poin eksepsi 1 dan 2 maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa perihal ini pun sama dengan pertimbangan dalam eksepsi sebelumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi *Obscuur libel* akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

5. Penggugat Sama Sekali Tidak Mengalami Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini merupakan salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sehingga membutuhkan pembuktian di dalam pokok perkara terlebih dahulu sehingga menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi ini juga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Aek Rau Simangumban, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara kepada ketiga orang anak laki-laki, Dan yang menjadi bagian Jahiya Ritonga adalah tanah perkara sekarang yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan : tanah Ramlan Siregar

Sebelah timur berbatas dengan : tanah Martunas Sinaga

Sebelah barat berbatas dengan : tanah Radun Pasaribu

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttt



Sebelah selatan berbatasan dengan : tanah St.Mulia Nainggolan

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa perkara *a quo* terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas kurang lebih 1 (satu) hektar adalah bagian dari tanah yang diwariskan oleh Op. Panggal Simanjuntak kepada Tergugat I sebagai keturunannya sehingga tanah tersebut bukanlah milik St. Raja Salomo Ritonga sebagaimana dalam dalil Penggugat;

2. Bahwa tanah yang diwariskan oleh Op. Panggal Simanjuntak adalah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kallan Siregar

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah St. Mulia
Nainggolan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Hutan lindung dan tanah
Martunas Sinaga

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu dan
Datuk Gultom

3. Bahwa tanah tersebut pernah diusahai oleh orang tua dari Tergugat I dengan menanam sayur-sayuran, namun ketika orang tua Tergugat I pergi ke perantauan dan tidak tinggal di tanah tersebut, Penggugat datang mengusahai tanah tersebut tanpa izin dari Tergugat I maupun keluarganya;

4. Bahwa atas tanah tersebut telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 253 seluas 2.865 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 seluas 3.695 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) di Desa



Simangumban Julu atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 253 seluas 2.865 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 seluas 3.695 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) di Desa Simangumban Julu pada tahun 2019 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat yang dilakukan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 bahwa menurut Penggugat obyek sengketa perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan tanah Ramlam Siregar |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu |

Selanjutnya menurut Tergugat I yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.865 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253 dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|---------------|--|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan tanah Kallan Siregar |
|---------------|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Parit

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Haposan

Simanjuntak

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu

dan seluas 3.695 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi)

sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254 dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Haposan

Simanjuntak

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Datok Gultom

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga

dan Martimbul Nainggolan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Parit

sehingga kelesuruhan luas tanah adalah 6.560 m² (enam ribu lima ratus enam

puluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253 dan

254 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses di persidangan diketahui bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat

Hak Milik Nomor 253 dan 254 atas nama Tergugat I merupakan

Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bergantung kepada petitum lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat, menurut ketentuan Pasal 260 ayat (7) Rbg dan 261 ayat (6) Rbg, untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga maka harus dipenuhi syarat bahwa telah ada obyek diletakan sita oleh juru sita Pengadilan Negeri, di samping itu gugatan pokok harus dikabulkan dan oleh karena dalam perkara ini tidak mengeluarkan penetapan sita artinya tidak ada obyek yang disita dalam perkara ini sehingga petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terdapat pada petitum gugatan Penggugat angka ke-3 (ketiga) sehingga sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (ketiga) Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat mohon untuk menyatakan tanah yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, yang batas-batasnya dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Ramlam Siregar
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu

adalah milik Penggugat yang berasal dari St. Raja Salomo Ritonga;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ini, yaitu: 1. **Saksi Ramlan Siregar**, dan 2. **Saksi Nursanah Pakpahan**, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* adalah tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang pada awalnya adalah milik dari St. Raja Salomo Ritonga kemudian diwariskan kepada keturunannya bernama Radlan Ritonga yang merupakan cucu dari St. Raja Salomo Ritonga, namun oleh karena Radlan Ritonga tidak memiliki anak laki-laki kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa TI-1 sampai dengan TI-7, dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan ini, yaitu: 1. **Saksi Kartini Gultom** 2. **Saksi Payaman Aritonang**, 3. **Saksi Jumadehot Simanjuntak**, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa TII-1 sampai dengan TII-19, dan menyatakan tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, terdapat perbedaan luas obyek sengketa yang mana menyebabkan perbedaan batas-batas antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat menerangkan obyek sengketa adalah tanah yang terletak di Aek Rau, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara
seluas kurang lebih 1 (satu) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Ramlam Siregar
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Tanah St. Mulia Nainggolan
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu

sedangkan Tergugat I menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Aek Rau, Desa Simangumban Julu, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.865 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253 (*vide*: bukti TI-1), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Kallan Siregar
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Parit
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Haposan Simanjuntak
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Radun Pasaribu

dan seluas 3.695 m² (tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254 (*vide*: bukti TI-2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Haposan Simanjuntak
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Datok Gultom
Sebelah Timur	: berbatasan dengan tanah Martunas Sinaga dan Martimbul Nainggolan
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelesuruhan luas tanah adalah 6.560 m² (enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 253 dan 254 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I kesemuanya tidak ada yang menerangkan mengenai luas pasti tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena batas objek perkara yang disampaikan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat terdapat perbedaan, maka sudah pasti luas tanah yang menjadi objek perkara adalah berbeda, yang mana hal ini membuat keragu-raguan pada Majelis Hakim untuk menentukan kejelasan letak objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak ada merincikan berapa panjang dan lebar masing-masing batas objek perkara tetapi hanya menyebutkan luas tanahnya saja tanpa diketahui bagaimana perhitungannya yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut semakin membuat objek perkara menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian terhadap petitum Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena petitum ke-3 (ketiga) yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim menilai terhadap petitum-petitum Penggugat lainnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan untuk menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan dinyatakan tidak

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Ttr



dapat diterima maka dengan demikian gugatan Penggugat berikut dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan serta sangkalan Para Tergugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah suatu gugatan balik dari yang semula dalam posisi Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dalam konvensi dengan tujuan efektivitas dan menghemat biaya perkara, sedangkan dalam perkara gugatan *a quo* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) maka dengan demikian gugatan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dan gugatan Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi beralasan untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan *a quo* ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Trt putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Rika Anggita Julianti Sitompul, S.H. sebagai Hakim Anggota, Martin Octavianus, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Trt



Rika Anggita Julianti Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp475.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp12.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp1.250.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp2.950.000,00;
(dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)		